

Nomor : 112/PM.00.02/K.BB.03/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 31 Maret 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan**

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2022;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota disetiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;
6. Surat instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 069/PM.00.02/K.BB/7/2022.
7. Putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023

B. Himbauan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 hasil putusan Bawaslu Republik Indonesia. Maka melalui surat ini Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan dalam melaksanakan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, untuk memperhatikan ;

1. Petugas verifikator memahami prosedur tata cara verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;
2. Memastikan netralitas petugas verifikator dalam melaksanakan giat verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;
3. Berkoordinasi dengan petugas penghubung partai politik dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;
4. Melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik hanya terhadap kepengurusan yang hadir dikantor tetap partai politik;
5. Memastikan kebenaran identitas pengurus partai politik yang diinput dalam SIPOL dengan KTA dan KTP-el atau KK;
6. Memastikan kebenaran domisili kantor tetap partai politik;
7. Verifikasi faktual kepengurusan dengan menggunakan teknologi informasi hanya dilakukan setelah petugas verifikator memverifikasi kepengurusan di kantor tetap partai politik;

8. Mendatangi seluruh kediaman keanggotaan yang masuk kedalam sampel verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;
9. Memastikan kebenaran identitas dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput kedalam SIPOI dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
10. Menetapkan status keanggotaan partai politik sesuai dengan aturan perundang – undangan berlaku; dan
11. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU